

PUTUSAN

Nomor 07-06-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Suhardi

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : JalanHarsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu,

Jakarta Selatan

2. Nama : Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu,

Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H., M. Mahendradata, S.H, M.A, M.H, Ph.D., Habiburrokhman, S.H, M.H., M. Said Bakhri, S.H, S.Sos, M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Minta Ito Simamora, S.H, M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan

Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Fahmi H Bachmid, S.H. M.H., Agung Nugroho, S.H, M.H., Yulianto, S.H, M.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, A.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H, M.H., lka Franova Octavia, S.H. M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP **Gerindra** yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:


[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

nah Kons

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

hah Konstif

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;


Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Timur dicatat dengan Nomor 07-06-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan




Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi



perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;

- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur terdapat perbedaan Perolehan Suara terhadap Calon Anggota DPR RI dibeberapa Kabupaten dan Kota;
- Bahwa perbedaan perolehan suara dimaksud disebabkan adanya pengurangan perolehan suara pemohon (perseorangan) atas nama G. Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2, sehingga tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR RI;
- Bahwa jumlah pengurangan suara pemohon (perseorangan) atas nama
 G. Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2 Derah Pemilihan

Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dalam kisaran 130.367 (seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara yang meliputi keseluruhan jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur;

- 4. Bahwa selain terjadinya pengurangan suara Pemohon perseorangan atas nama Budisatrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2 sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi pula penambahan suara pada Caleg atas nama Luther Kombong dengan Nomor Urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya dan perolehan suara partai-partai peserta pemilu lainnya;
- 5. Bahwa perolehan suara Pemohon perseorangan atas nama G. Budi Satrio Djiwandono menurut Termohon adalah sebagai berikut:


Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPR) DI DAPIL KALIMANTAN TIMUR)

No	Nama Calon Anggota	Peroleha	an Suara	Caliaih
No.	DPR	Termohon	Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Luther Kombong	84.001	50.425	3.365
2.	G. Budi Satrio Djiwandono	31.846	78.506	46.660
3.	Afnaan Mahdi Alatas	31.845	29.402	0
4.	Syatni Priasmoro	11.731	10.405	0
5	Lies Anggi Ramayani	5.498	3.215	0
6	DR. IR. Harry Miarson	7.640	9.203	0
7	DRS. H. Zainal Arifin	5.702	4.405	0
8	A. Komariah	3.867	2.867	0

 Bahwa adapun terjadinya pengurangan dan penambahan suara diDaerah Pemilihan kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 : PENAMBAHAN SUARA OLEH PARTAI

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SUARA		SELISIH	
NO	PARTAI	RECAMATAN	KELUKAHAN	IFS	C 1	D 1	SELISIN	
1.	PBB	Harapan Baru	Loajana Ilir	06	0	2	2	
2.	PAN			10	8	14	6	
3.	PAN		4,559	16	0	4	4	
4.	NASDEM	Gunung Kelua	Sungai Pinang	14	16	19	3	
5.	DEMOKRAT			17	1	28	27	
6.	PAN	A.		18	11	22	11	
7.	NASDEM	Sungai Dama		03	58	59	1, 0	
8.	GOLKAR			03	12	13	1	
9.	GOLKAR	Sungai Dama	Pelita	02	36	37	1	



10.	GOLKAR	and the same		39	14	16	2
11.	PDIP	A. C.	Selili	24	3	55	52
12	PAN			24	9	10	1
13.	GOLKAR		Sido Damai	19	12	13	1
14.	HANURA			19	14	24	10
15.	PDIP			15	30	40	10
16.	GOLKAR			15	31	61	30
17.	PKB			14	25	26	1
18.	DEMOKRAT			14	20	30	10
19.	DEMOKRAT	1		05	8	9	1
20.	NASDEM	Palaran	Rawa Makmur	04	59	60	1
21.	GOLKAR	3 N		24	67	68	1
22.	PKPI	Sungai Pinang	Mugerto	03	0	1//	1
23.	GOLKAR	£20000000	المستنب الم	04	18	26	8
23.	PKS	37 ((((())))		12	12	13	1
24.	PKS	X 320000000	A Z	26	25	26	1
	GOLKAR	Tarakan Barat	Karang Anyar Pantai	22	34	74	40
	GERINDRA	NS	Karang Harapan	07	78	76	2


Tabel 2.1: PENAMBAHAN SUARA OLEH PARTAI

N	O	NAMA PARTAI	KECAMATAN	KELURAHAN	SU	ARA	SELISIH
IN	iO	NAMA PARTAI	RECAMATAN	KELUKAHAN	D 1	DA.1	SELISIN
1.	1	PDI Perjuangan	Tarakan Timur	Kampung Empat	202	302	100
2.	•	PDI Perjuangan	Tarakan Timur	Gunung Lingkas	267	367	100
3.	1	PDI Perjuangan	Tarakan Timur	Kampung Enam	245	345	100

Tabel 3 : PENAMBAHAN SUARA OLEH LUTHER KOMBONG NOMOR URUT 1 PARTAI GERINDRA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SUA	RA	SELISIH
NO	RECAINATAN	RELORAHAN	IFS	C 1	D 1	SELISIN
1.	Harapan Baru	Loajana Ilir	15	0	27	27
2.	140	A TUNGO	16	0	27	27
3.		The state of the s	31	0	2	2
4.	Sungai Panjang Dalam	Sungai Pinang	33	1	9	9
5.	Sungai Dama	Sido Damai	17	0	2	2
6.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	16	3	30	27
7.	Com allely al		24	6	18	12
8.	6	/ INID 0 N	15	6	17	11
9.	PUBLIE	KINDON	4	2	31	29
10.			10	1	4	3
11.		-	1	0	14	14
12.			2	22	33	11
13.		Cont.	5	12	32	20
14.		200	12	0	7	7
15.			11	2	25	23
16.			14	0	17	17 🧪
17.			17	1	11	10
18.		10	21	0	4	4
19.			20	1	4	3
20.	1.4		33	25	35	10

di	6	,	10	0,,			
Stitus		SALINAN PU Diunduh dari l	TUSAN MAHKAMAH KONST laman : www.mahkamahkons	TITUSI RI stitusi.go.id			
TOU							
	21.			34	1	4	3
	22. 23.	BalikpapanTengah	Sumber Rejo	2	3	8	8 6
	<u>23.</u> 24.	2		8	2	12	10
	25.	0		13	12	23	11
	26.	1 10		14	23	43	20
	27. 28.	12.		20 21	0	8 21	8 19
	<u>20.</u> 29.			35	9	19	10
	30.	21		36	0	6	6
100	31.	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	2	17	11	10
	32.		1.30	6	0	3	3
	33. 32.	3		7	4	4 11	3 7
	33.		000000	15	0	8	8
11/1/2	34.		(1000000)	19	10	15	5
	35.	70		29	0	20	20
	36. 37.		The state of the s	35 44	3	5 14	5 11
	38.		M Sea F.	59	2	12	10
	39.	Samarinda Utara	Sempaja Selatan	10	0	15	15
	40.	75		25	0	21	21
	41.			34	4	24	20
	42. 43.	NM		6 7	0	4 11	3 11
	44.	\$7.01		8	2	7	5
	45.			11	0	86	86
	46.	-22		12	3	15	12
-	47.	4430	3) 277	29	3	14	11
	48. 49.	150 K		36 41	2	11 20	9 20
	5 0.	_ /\ /\ /\		43	5	18	13
- CO -	51.	[] {	MXXIII =	44	3	12	9
	52.		I IYA IYA	45	4	7	3
	51.	OBDO.		51	1	18	17
	52. 53.	VIVER	TINGGAL	52 56	7 14	17 16	10
	54.		I I I I I I	68	0	6	6
	55.	-21	MINI	73	0	12	12
	56.	-	Sempaja Utara	10	0	4	4
	57.	ILA NA A I	LIZONIO	19	5	17	12
	58. 59.	MIVIAN	INUNS	20 22	15 0	25 15	10 15
	60.	100		25	1	5	4
	61.	PIRIL		31	0	5	5
	62.		INDAL	37	0	37	37
	63.		Lempake	16	0	6	6
	64. 65.			17 21	4 0	24 8	20 8
	66.		69	25	1	11	10
	67.			26	0	10	10
	68.		30	30	4	8	4
	69.		Tanah Merah	3	0	8	8
1/4	70.		100	15	1	7	6
	71. 72.			18 20	3	4	3
	1 4.			20	ı J	0	J



73.	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	16	0	1	1
74.	1	_	4	0	12	12
75.			5	5	6	1
76.	4		7	2	7	5
77.			8	7	9	2
78.	4		17	0	6	0
79.	, 69°		31	1	9	8
80.			33	0	2	2
81.		Teluk Lorong Ilir	26	0	8	8
82.	100		27	8	14	6
83.		37	6	0	4	4
84.		15	11	/ 1/	4	3
85.	1		16	4	14	10
86.	5		22	0	5	5
87.	. SA	CAW)	26	1	17	16
88.	. 7 300	000000	27	2	8	6
89.			29	0	4	4
90.		TANALANA -	31	1	13	12

- 7. Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka telah terjadi penambahan suara oleh partai-partai peserta pemilu dan Caleg Anggota DPR atas nama Luther Kombong dengan Nomor Urut 1 Partai Gerindra Dapil Kalimantan Timur, dengan demikian apabila tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagai mana tersebut di atas maka seharusnya Pemohon perseorangan atas nama G. Budisatrio Djiwandono memperoleh suara terbanyak dan memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR RI pada Daerah Pemilihan provinsi Kalimantan Timur;
- 8. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon maka kiranya Mahkamah menyatakan batal surat keputusan Termohon *a quo*, serta selanjutnya mohon kiranya Mahkamah menetapkan Caleg atas nama G. Budisstrio Djiwandono dengan Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan timur sebagai Caleg yang memenuhi ambang batas perolehan suara atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan suara ulang di Provinsi Kalimantan Timur;

DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR III

Persandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon untukpengisian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 3

No.	DAPIL	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat Bukti
NO.	DAFIL	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kutai Timur 3	6.243	6.320	77	7-1/1


Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik).

Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap:

No	DAPIL	Peroleha	an Suara	Selisih	Alat Bukti
	Kutai Timur III	Termohon	Pemohon		
1	Desa Sepaso	858	532	+ 326	P-6.20.1 s/d P-6.20.8
2	Desa Tepian Langsat	976	735	+ 241	P-0.20.1 S/0 P-0.20.0
3	Desa Sepaso Barat	555	544	+ 11	
-			11/2 N	+ 578	

Penjelasan:

- Bahwa di Desa Sepaso, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Golkar adalah sejumlah 858 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 532 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 326 suara;
- Bahwa di Desa Tepian Langsa, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Golkar adalah sejumlah 310 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 186 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 124 suara;
- 3. Bahwa di Desa Tepian Langsat, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Nasdem adalah sejumlah 116 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 76 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 40 suara;
- 4. Bahwa di Desa Tepian Langsat, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Demokrat adalah sejumlah 550 suara, sementara



menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 473 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 77 suara;


- 5. Bahwa di Desa Sepaso Barat, total perolehan suara partai dan Caleg dari Partai Demokrat adalah sejumlah 555 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah sejumlah 544 suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 11 suara;
- 6. Bahwa kami juga menemukan jumlah suara tidak sah yang tercatat di Formulir DA-1 di Kecamatan Bengalo khususnya di Desa Sepasosebesar 38 suara, sementara dari hasil suara tidak sah yang tercatat di Formulir C-1 dari beberapa TPS adalah sejumlah 107 suara;
- 2. Perolehan Suara Pemohon (Caleg DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten)
 Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Caleg DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap:

No	Nama Calon Anggota	Perolehan S	Suara	Selisih	Alat Bukti
NO	DPRD Kabupaten	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti
1.	Muhammad Ali/Golkar	Desa Sepaso/258	617	359	Formulir C1
2.	Asti Mazar/Golkar	Desa Sepaso/107	115	8	Formulir C1
3.	Muhammad Ali/Golkar	Desa Tepian Langsat/132	321	189	Formulir C1
4.	Arfan/Nasdem	Desa Sepaso/339	349	10	Formulir C1
5.	Arfan/Nasdem	Desa Tepian Langsat/29	90	61	Formulir C1 & Formulir D1
		P 4 4		+627	2/10

Penjelasan:

Jah Konstif

- 1. Bahwa, total perolehan suara Caleg Muhammad Ali dari Partai Golkar dalam Formulir DA-1 Kecamatan Belangon, untuk Kolom Desa Sepaso adalah sejumlah 617 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 258 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 359 suara;
- Bahwa total perolehan suara Caleg Asti Madzar dari Partai Golkar dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon, untuk kolom Desa Sepaso adalah sejumlah 115 suara, sementara menurut data C-1



yang kami miliki adalah 107 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 8 suara;


- 3. Bahwa total perolehan suara Caleg Muhammad Ali dari Partai Golkar dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon, untuk Kolom Desa Tepian Langsat adalah sejumlah 321 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 132 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 189 suara;
- 4. Bahwa total perolehan suara Caleg Arfan dari Partai Nasdem dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon, untuk Kolom Desa Sepaso adalah sejumlah 349 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 339 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 10 suara;
- 5. Bahwa total perolehan suara Caleg Arfan dari Partai Nasdem dalam Formulir DA-1 Kecamatan Bengalon Desa Tepian Langsat adalah sejumlah 90 suara, sementara menurut data C-1 yang kami miliki adalah 29 suara sejumlah suara, sehingga terjadi selisih dan/atau penambahan sejumlah 61 suara;

V. PETITUM

Jah Konstil

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Membatalkan Penetapan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014;
- Menetapkan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:



No. Nama Calon Perolehan Suara Anggota DPR Termohon Pemohon	Onstitus		SALINAN PUTUSAN I Diunduh dari laman :		
	No				
		(1)	(2)	(3)	(4)
(1) (2) (3) (4)		1.	Luther Kombong	84.001	50.425
		2.	G. Budi Satrio Djiwandono	31.846	78.506

Menetapkan Pemohon, G. Budisatrio Djiwandono sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);

DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR III

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Membatalkan Komisi Pemilihan Umum keputusan Nomor: 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 3 berjumlah sebanyak 6.320 suara, dan menetapkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Kutai Timur, Dapil Kutai Timur 3 untuk Pemohon;
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.20.1 sampai denganbukti P-6.20.621 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- P-6.20.1 Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tertanggal 12 Mei 2014 2 P-6.20.2 Form Model C 1 tentang Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 26 beserta Lampirannya di Kelurahan Teluk Lerong llir Kecamatan Samarinda Ulu Kabupaten/Kota Samarinda 3 P-6.20.3 : Form Model C 1 DPR RI di TPS 27 Kelurahan Teluk llir. Lerong Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten/Kota Samarinda P-6.20.4 Form Model C 1 DPR RI di 33 TPS di Kelurahan Teluk Kecamatan Samarinda Lerong llir. Ulu,

		ip		16
	. itu			INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
an'	50		<u>Diur</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko				Kabupaten/Kota Samarinda
ITTAIN	5	P-6.20.5	į.	Form Model D-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan di 33 TPS pada Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kabupaten/Kota Samarinda
	6	P-6.20.6	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 16 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten/Kota Samarinda
A STORY	7	P-6.20.7		Form Model D-1 DPR RI di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
3HK31.	8	P-6.20.8		Form Model C 1 DPR RI di TPS 34 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
	9	P-6.20.9		Form Model C 1 DPR RI di TPS 25 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
	10	P-6.20.10		Form Model C 1 DPR RI di TPS 25 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten/Kota Samarinda
	11	P-6.20.11	7	Form Model DB-1 DPR RI tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Samarinda
No.	12	P-6.20.12	BHIN	Form Model C 1 DPR RI di TPS 29 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kabupaten/Kota Balikpapan
	13	P-6.20.13	1	Form Model D-1 DPR RI di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kabupaten/Kota Balikpapan
	14	P-6.20.14	AN	Form Model C 1 DPR RI di TPS 2 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten/Kota Balikpapan
	15	P-6.20.15	15	Form Model D-1 DPR RI di 37 TPS di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kabupaten/Kota Balikpapan
amak	16	P-6.20.16	:	Form Model D-1 DPR RI di 36 TPS di Kelurahan Klandasan Ulu, Kacamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan.
Bloke	17	P-6.20.17	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan

		6		101
		51	A CAL	17
G		9		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
YOR				
mah	18	P-6.20.18	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 15 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
	19	P-6.20.19	Ø.	Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
	20	P-6.20.20	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 24 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
wall.	21	P-6.20.21		Form Model C 1 DPR RI di TPS 16 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Kabupaten/Kota Balikpapan
apkar.	22	P-6.20.22		Form Model D-1 DPR RI di 22 TPS 10 di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	23	P-6.20.23		Form Model C 1 DPR RI di TPS 3 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	24	P-6.20.24		Form Model D-1 DPR RI di 30 TPS di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
	25	P-6.20.25	7	Form Model C 1 DPR RI di TPS 3 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
an'	26	P-6.20.26		Form Model C 1 DPR RI di TPS 4 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
M.	27	P-6.20.27	7	Form Model C 1 DPR RI di TPS 12 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
	28	P-6.20.28	ÂV	Form Model C 1 DPR RI di TPS 26 di Kelurahan Mugi Rejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
	29	P-6.20.29	JB	Form Model C 1 DPR RI di 27 TPS di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
1	30	P-6.20.30	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 24 di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
amah	31	P-6.20.31	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 24 di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kabupaten/Kota Samarinda
althre	32	P-6.20.32	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 4 di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kabupaten/Kota

	19	i RI		18
	Titu.			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
(0)	15			W.Co.
Who				Samarinda
Migh	33	P-6.20.33	Ś	Form Model D 1 DPR RI di 34 TPS di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kabupaten/Kota Samarinda
	34	P-6.20.34	:	Form Model D 1 DPR RI di 39 TPS di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
11	35	P-6.20.35	(Form Model C 1 DPR RI di TPS 02 di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
KSILUS	36	P-6.20.36		Form Model C 1 DPR RI di TPS 39 di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
13 h	37	P-6.20.37		Form Model D 1 DPR RI di 27 TPS di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	38	P-6.20.38		Form Model C 1 DPR RI di TPS 19 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	39	P-6.20.39		Form Model C 1 DPR RI di TPS 17 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	40	P-6.20.40	H	Form Model C 1 DPR RI di TPS 15 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
NU	41	P-6.20.41	BHIN	Form Model C 1 DPR RI di TPS 14 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	42	P-6.20.42	1	Form Model C 1 DPR RI di TPS 5 di Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	43	P-6.20.43	XV IDI	Form Model C 1 DPR RI di TPS 19 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
	44	P-6.20.44		Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten/Kota Samarinda
valma.	45	P-6.20.45	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 28 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan
12/1/2	46	P-6.20.46	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 21 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara,

		i RI		19
	: 10		SAL	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	SCI			nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To,				
The second				Kabupaten/Kota Balikpapan
Mila	47	P-6.20.47	3	Form Model C 1 DPR RI di TPS 06 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan
	48	P-6.20.48	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan
	49	P-6.20.49		Form Model C 1 DPR RI di TPS 11 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan
Katual	50	P-6.20.50		Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten/Kota Balikpapan
13 His	51	P-6.20.51		Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda
	52	P-6.20.52		Form Model C 1 DPR RI di TPS 05 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda
	53	P-6.20.53		Form Model C 1 DPR RI di TPS 07 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda
	54	P-6.20.54	Ħ	Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda
WW	55	P-6.20.55	BHIN	Form Model C 1 DPR RI di TPS 13 di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda
	56	P-6.20.56	1	Form Model D 1 DPR RI di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten/Kota Samarinda
	57	P-6.20.57	XV D	Form Model C 1 DPR RI di TPS 15 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	58	P-6.20.58		Form Model C 1 DPR RI di TPS 31 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
. amal	59	P-6.20.59	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 10 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
alth	60	P-6.20.60	:	Form Model C 1 DPR RI di TPS 16 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir,

		ips		20
	Tit!			LINAN PUTUSAN MAHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
(OI)		33	-	W. Carrier
				Kabupaten/Kota Samarinda
	61	P-6.20.61	Ś	Form Model C 1 DPR RI di TPS 6 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	62	P-6.20.62	:	Form Model D 1 DPR RI di 31 TPS di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten/Kota Samarinda
	63	BUKTI P- 6.20.63	:	Form Model DA-1 DPR RI Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur
na/	64	BUKTI P- 6.20.63 A		Form Model D-1 DPR RI KPU Kelurahan Gunung Lingkas
all.				Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan
Aghiles	65	BUKTI P- 6.20.63 B		Form Model D-1 DPR RI KPU Kelurahan Kelurahan Kampung 6 (enam) Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan
	66	BUKTI P- 6.20.63 C		Form Model D-1 DPR RI, KPU Kelurahan Kelurahan Kp. 4 (empat) Kecamatan Tarakan Timur Kab./Kota Tarakan
	67	BUKTI P- 6.20.63 D		Form Model C-1 DPR RI TPS 22 Desa/Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
	68	BUKTI P- 6.20.63 E		Form Model C-1 DPR RI TPS 07 Desa/Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
No.	69	BUKTI P- 6.20.63 F	BUIN	Form Model D-1 DPR RI Desa/Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
110	70	BUKTI P- 6.20.63 G	7	Form Model D-1 Desa/Kelurahan Kr. Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Kota Tarakan.
	71	BUKTI P- 6.20.64	ŔΝ	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Bukit Layang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
	72	BUKTI P- 6.20.65	B	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Hambau Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
Kaltia	73	BUKTI P- 6.20.66	:	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
Bles	74	BUKTI P- 6.10.67	:	Form CI DPR RI TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut

		· Br		
			- CA	21
d				LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000				
In le				Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
ILLIGI.	75	BUKTI P- 6.20.68	3	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
	76	BUKTI P- 6.20.69	÷	Form CI DPR RI TPS 01, TPS, TPS 02 TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Desa/Kelurahan Long Baleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
mah	77	BUKTI P- 6.20.70		Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa/Kelurahan Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
apkar	78	BUKTI P- 6.20.71		Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Tanjung Batuy Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	79	BUKTI P- 6.20.72		Form Cl DPR RI TPS 01, TPS02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Rebaq Rinding Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	80	BUKTI P- 6.20.73		Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan P. Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	81	BUKTI P- 6.20.74		Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Penan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
MAN	82	BUKTI P- 6.20.75	BEIN	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	83	BUKTI P- 6.20.76	tiv	Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	84	BUKTI P- 6.20.77	В	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
mah	85	BUKTI P- 6.20.78	:	Form CI DPR RI TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
alika	86	BUKTI P- 6.20.79	:	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Batung Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur


87	BUKTI P- : 6.20.80	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Jantur Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
88	BUKTI P- : 6.20.81	Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan
89	BUKTI P- : 6.20.82	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
90	BUKTI P- : 6.20.83	Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
91	BUKTI P- : 6.20.84	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 Desa/Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai
		karta Negara Kalimantan Timur
92	BUKTI P- 6.20.85	Form CI DPR RI TPS 01, TPS02, TPS 03 dan TPS 04 Desa/Kelurahan Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
93	BUKTI P- : 6.20.85A	Form CI DPR RI TPS 01, TPS dan TPS 02 Desa/Kelurahan Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
94	BUKTI P- : 6.20.86	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15 dan TPS 16 Desa/Kelurahan Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
95	BUKTI P- : 6.20.87	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
96	BUKTI P- : 6.20.88	Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai
		karta Negara Kalimantan Timur
97	BUKTI P- : 6.20.89	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Separi
		Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur

		i Pr		23
	Kitu			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
(017)	5		<u>Didi</u>	idan dan laman . www.mankamankonsitasi.go.ia
mah Ke	98	BUKTI P- 6.20.90	4	Form CI DPR RI TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
	99	BUKTI P- 6.20.91	:	Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
	100	BUKTI P- 6.20.92	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Mula Warman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
00	101	BUKTI P- 6.20.93		Form CI DPR RI TPS 08 dan TPS 09 Desa/Kelurahan Loa
13/1				RayaKecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota F
Value.	102	BUKTI P- 6.20.94		Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 20 Desa/Kelurahan Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
	103	BUKTI P- 6.20.95		Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai karta Negara Kalimantan Timur
	104	BUKTI P- 6.20.96		Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 11Desa/Kelurahan Kerta
	105	BUKTI P- G.20.07	#	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 22 Desa/Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten/Kota Kutai
				karta Negara Ka <mark>l</mark> imantan Timur
100	106	BUKTI P- 6.20.98	BATTA	Form Cl DPR RI TPS 01, TPS02 dan TPS 03 Desa/Kelurahan Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Sebera
	107	BUKTI P- 6.20.99	7	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	108	BUKTI P- 6.20.100	ΧİV	Form CI DPR RI TPS 07 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Hanter Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	109	BUKTI P- 6.20.101	5	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
_0	110	BUKTI P- 6.20.102	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Handil
Man				Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
Dr.	111	BUKTI P-	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 07 Desa/Keluraha

		i R.		24
	in the			LINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			<u>Didi</u>	ndah dan laman . www.mankamankonsukusi.go.id
		6.20.103		Mulyo Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	112	BUKTI P- 6.20.104	3	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Tan
	113	BUKTI P- 6.20.105	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 19 Desa/Kelurahan Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta
		140		Negara Kalimantan Timur
	114	BUKTI P- 6.20.106		Form CI DPR RI TPS 11 Desa/Kelurahan Anggana Kecamatan Handil Terusan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	115	BUKTI P- 6.20.107	3	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten/KotaKutai K
	116	BUKTI P- 6.20.108		Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 12 Desa/Kelurahan Muara
				Panduan Kecamatan Anggana Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
	117	BUKTI P- 6.20 <mark>.109</mark>		Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Perda Kecamatan KembangJanggut Kabupaten/Kota Kuta
	118	BUKTI P- 6.20.110	13	Form Cl DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten/Kota Kutai
				Karta Negara <mark>Kal</mark> imantan Timur
	119	BUKTI P-	800	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan
		6.20.111		Selerong Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
	120	BUKTI P- 6.20.112	AV	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	121	BUKTI P- 6.20.113	В	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Bloro
				Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	122	BUKTI P- 6.20.114	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurah Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
Marie	123	BUKTI P-	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan
100		6.20.115		Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai

		i Pr		25
1	Jit'U			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
an!			<u>Diui</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
				Karta Nagara Kalimantan Timur
	124	BUKTI P-		Karta Negara Kalimantan Timur Form CI DPR RI TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan
	124	6.20.116	4	Sebulu Sebulu
				Ilir Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	125	BUKTI P- 6.20.117	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai KartaNegara Kalimantan Timur
, all	126	BUKTI P- 6.20.118	1	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
What.	127	BUKTI P- 6.20.119		Form Cl DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
/c	128	BUKTI P- 6.20.120	湯	Form Cl DPR RI TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	129	BUKTI P- 6.20.121		Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Bunga Putih Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	130	BUKTI P- 6.20.122	A.	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	131	BUKTI P- 6.20.123	13	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kersik Negara Kalimantan Timur
470	132	BUKTI P- 6.20.124	BHIN	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Per
410	133	BUKTI P- 6.20.125	7	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Per
	134	BUKTI P- 6.20.126	AN	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	135	BUKTI P- 6.20.127	JBI	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Santan Ilir Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
- %	136	BUKTI P- 6.20.128	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Santan
Malth				Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
3/8	137	BUKTI P- 6.20.129	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten/Kota

		· Pr		26
			Chi.	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10/15				
10 hr				KutaiKarta Negara Kalimantan
Mall	138	BUKTI P- 6.20.130	:	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 15 Desa/Kelurahan Sebu
	139	BUKTI P- 6.20.131	7	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 04Desa/Kelurahan Sema
	140	BUKTI P- 6.20.132	:	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Umag Bakuay Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
20	141	BUKTI P- 6.20.133	:))	Form CI DPR RI TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tukung RitanKecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Ka
Mama.	142	BUKTI P- 6.20.134		Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Tabang Lama Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
1311	143	BUKTI P- 6.20.135	3	Form Cl DPR RI TPS 01 s.d 04 Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten/KotaKutai Karta
	144	BUKTI P- 6.20.136	3	Form C 1 DPR RI TPS 01 s.d 03 Desa/Kelurahan Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	145	BUKTI P- 6.20.137	3	Form C 1 DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Tiq Kecamatan
		A RIVE		Kabupaten/Kota Kutai Tabang Karta Negara Kalimantan Timur
	146	BUKTI P- 6.20.138		Form C 1 DPR Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota RI TPS 01 Muara Tuboq Tabang Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
MAN	147	BUKTI P- 6.20.139	YAN	Form C 1 DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Salung Kecamatan Kabupaten/Kota Tabang Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	148	BUKTI P- 6.20.140	, "	Form CI DPR RI TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Muara Ritan
				Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	149	BUKTI P- 6.20.141	8	Form C 1 DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Toben Kecamatan Kabupaten/Kota Muara Toben Tabang Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
Tah	150	BUKTI P- 6.20.142	:	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Kebaq Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
alakal	151	BUKTI P- 6.20.143	:	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Lalam Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur



	10	iPr		27
	witter.			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
	5		<u>Diui</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	152	BUKTI P- 6.20.144	:	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Muara Belinau Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	153	BUKTI P- 6.20.145	5)	Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Umaq Tukung Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	154	BUKTI P- 6.20.146	:	Form CI DPR RI TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Gunung Sari
				Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
Kalusi	155	BUKTI P- 6.20.147		Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
13hi	156	BUKTI P- 6.20.148		Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Buluq Seu Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	157	BUKTI P- 6.20.149		Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	158	BUKTI P- 6.20.150		Form CI DPR RI TPS 01 Desa/Kelurahan Bila Talang Kecamatan Tabang Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	159	BUKTI P- 6.20.151	B	Form CI DPR RI TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
May	160	BUKTI P- 6.20.152		Form Cl DPR RI TPS 01 s.d 06 Desa/Kelurahan Sanga Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	161	BUKTI P- 6.20.153	ÂN	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 06 Desa/Kelurahan Karang Tunggal Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	162	BUKTI P- 6.20.154	JB	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 05 Desa/Kelurahan Pendingin
				Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
na ^V	163	BUKTI P- 6.20.155	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 15 Desa/Kelurahan Sanga Sanga
MKale.				Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten/Kota Kutai Karta
Sec.				Negara Kalimantan Timur

		i RI		28
.4	: (1)		SAL	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
20				nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011				
mah h	164	BUKTI P- 6.20.156	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 04 Desa/Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	165	BUKTI P-	0	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 31 Desa/Kelurahan Timbau
		6.20.157		Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	166	BUKTI P-	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 11 Desa/Kelurahan Panji
		6.20.158		Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
walk.	167	BUKTI P- 6.20.159		Form CI DPR RI TPS 01 s.d 05 Desa/Kelurahan Rapak Lambut
MEST				Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
Var.	168	BUKTI P- 6.20.160		Form Cl DPR RI TPS 01 s.d 13 Desa/Kelurahan Loa Tebub Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	169	BUKTI P- 6.20.161		Form CI DPR RI TPS 01 s.d 38 Desa/Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	170	BUKTI P- 6.20.162	2	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 04 Desa/Kelurahan Loa Ipuh Darat
		09		Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
Les .	171	BUKTI P- 6.20.163	78	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 20 Desa/Kelurahan Mangkurawang
- War				Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
	172	BUKTI P- 6.20.164	á.	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 13 Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
	173	BUKTI P-	ПО	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 11 Desa/Kelurahan Maluhu
		6.20.165		Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
nah.	174	BUKTI P- 6.20.166	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 10 Desa/Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta
all the				Negara Kalimantan Timur
alake	175	BUKTI P- 6.20.167	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 11 Desa/Kelurahan Bukit Biru

		· Pr		29
			0.4.1	
, c				LINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000				
				Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta
Mall				Negara Kalimantan Timur
	176	BUKTI P- 6.20.168	·	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 03 Desa/Kelurahan Bundang Raya
				Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
,	177	BUKTI P- 6.20.169	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 47 Desa/Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
amah	178	BUKTI P- 6.20.170		Form CI DPR RI TPS 48 s.d 63 Desa/Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
13 Hills	179	BUKTI P- 6.20.171	à	Form CI DPR RI TPS 65 s.d 72 Desa/Kelurahan Loa Ipuh
				Kecamatan Tenggarong Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	180	BUKTI P- 6.20.172		Form CI DPR RI TPS 01 s.d 28 Desa/Kelurahan Batuah Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	181	BUKTI P- 6.20.173		Form CI DPR RI TPS 01 s.d 18 Desa/Kelurahan Bakungan Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	182	BUKTI P- 6.20.174	Ž	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 31 Desa/Kelurahan Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
NA	183	BUKTI P- 6.20.175	10	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 28 Desa/Kelurahan Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta
				Negara Kalimantan Timur
	184	BUKTI P- 6.20.176	i	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 31 Desa/Kelurahan Loa Jahan Ulu Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
	185	BUKTI P- 6.20.177	3	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 75 Desa/Kelurahan Tani Bakai Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
The state of the s	186	BUKTI P- 6.20.178	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 15 Desa/Kelurahan Purwa Jaya Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
HKalma	187	BUKTI P- 6.20.179	:	Form CI DPR RI TPS 01 s.d 07 Desa/Kelurahan Tani Harapan Kecamatan Loa Jahan Kabupaten/Kota Kutai Karta Negara Kalimantan Timur
10.	188	BUKTI P-	:	Form Cl DPR RI TPS 305 Desa/Kelurahan Tanjung

		iPI		30
1	in the		300 CO CO	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			<u> Diu</u>	ndun dan faman : www.mankamankonsulusi.go.id
		6.20.180		Pinang Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	189	BUKTI P- 6.20.181	ø	Form CI DPR RI TPS 306 s.d 308 Desa/Kelurahan Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	190	BUKTI P- 6.20.182	:	Form CI DPR RI TPS 309 s.d 310 Desa/Kelurahan Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
10	191	BUKTI P- 6.20.183	:	Form Cl DPR RI TPS 311 Desa/Kelurahan Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
MKSIME	192	BUKTI P- 6.20.184		Form CI DPR RI TPS 312 s.d 314 Desa/Kelurahan Suweto Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
13.	193	BUKTI P- 6.20.185	長	Form Cl DPR RI TPS 315 s.d 316 Desa/Kelurahan Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	194	BUKTI P- 6.20.186		Form CI DPR RI TPS 317 Desa/Kelurahan Bili Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	195	BUKTI P- 6.20.187	4	Form CI DPR RI TPS 318 Desa/Kelurahan Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	196	BUKTI P- 6.20.188		Form CI DPR RI TPS 319 s.d 320 Desa/Kelurahan Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
May	197	BUKTI P- 6.20.189	8611	Form CI DPR RI TPS 02 s.d 14 Desa/Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	198	BUKTI P- 6.20.190	Ŕ	Form CI DPR RI TPS 15 s.d 18 Desa/Kelurahan MuaraTelake Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	199	BUKTI P- 6.20.191	B	Form CI DPR RI TPS 14 s.d 22 Desa/Kelurahan Sebakung Kecamatan LongKali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
_10	200	BUKTI P- 6.20.192	:	Form CI DPR RI TPS 23 s.d 25 Desa/Kelurahan Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Maine.	201	BUKTI P- 6.20.193	:	Form CI DPR RI TPS 26 s.d 32 Desa/Kelurahan Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
The same	202	BUKTI P-	:	Form CI DPR RI TPS 33 s.d 36 Desa/Kelurahan Mungguh Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser

		i Pr		31
, i	itu.		LIE COLOR	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			<u>Diul</u>	ndun dan iaman . www.mankamankonsulusi.go.id
10 Kee		6.20.194		Kalimantan Timur
Mall	203	BUKTI P- 6.20.195	5	Form CI DPR RI TPS 37 Desa/Kelurahan Muara Pias Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	204	BUKTI P- 6.20.196	:	Form CI DPR RI TPS 38 Desa/Kelurahan Muara Toyu Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	205	BUKTI P- 6.20.197	:	Form C1 DPR RI TPS 39 Desa/Kelurahan Perkuin Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Kalthall	206	BUKTI P- 6.20.198		Form C1 DPR RI TPS 41 Desa/Kelurahan Muara Lambakan Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
13 kg	207	BUKTI P- 6.20.199		Form C1 DPR RI TPS 42 Desa/Kelurahan Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	208	BUKTI P- 6.20.200		Form C1 DPR RI TPS 43 s.d. TPS 44 Desa/Kelurahan Mendik Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	209	BUKTI P- 6.20.201		Form C1 DPR RI TPS 45 s.d. TPS 46 Desa/Kelurahan Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	210	BUKTI P- 6.20.202	F	Form C1 DPR RI TPS 47 s.d. TPS 49 Desa/Kelurahan Mendik Bakti Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
NUL	211	BUKTI P- 6.20.203	BHIA	Form C1 DPR RI TPS 50 s.d. TPS 52 Desa/Kelurahan Sebakung Taka Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	212	BUKTI P- 6.20.204	1	Form C1 DPR RI TPS 53 s.d. TPS 55 Desa/Kelurahan Maruat Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	213	BUKTI P- 6.20.205	XV ID	Form C1 DPR RI TPS 56 Desa/Kelurahan Sebakung Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
4	214	BUKTI P- 6.20.206		Form C1 DPR RI TPS 57 s.d. 59 Desa/Kelurahan Sebakung Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Valuali.	215	BUKTI P- 6.20.207	:	Form C1 DPR RI TPS 60 Desa/Kelurahan Muara Adang Dua Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Blake	216	BUKTI P- 6.20.208	:	Form C1 DPR RI TPS 61 s.d. 64 Desa/Kelurahan Makmur Jaya Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota

			Paser Kalimantan Timur
217	BUKTI P- 6.20.209	:	Form C1 DPR RI TPS65 s.d. 67 Desa/Kelurahan Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
218	BUKTI P- 6.20.210	:	Form C1 DPR RI TPS 68 s.d. 69 Desa/Kelurahan Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
219	BUKTI P- 6.20.211	:	Form C1 DPR RI TPS 170 s.d 179 Desa/Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
220	BUKTI P- 6.20.212		Form C1 DPR RI TPS 180 s.d. 182 Desa/Kelurahan Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
221	BUKTI P- 6.20.213		Form C1 DPR RI TPS 183 Desa/Kelurahan Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
222	BUKTI P- 6.20.214	Z.	Form C1 DPR RI TPS 188 s.d. 191 Desa/Kelurahan Air Mati Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
223	BUKTI P- 6.20.215		Form C1 DPR RI TPS 192 s.d 196 Desa/Kelurahan Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
224	BUKTI P- 6.20.216	7	Form C1 DPR RI TPS 197 s.d 199 Desa/Kelurahan Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
225	BUKTI P- 6.20.217	: 20	Form C1 DPR RI TPS 201 s.d 205 Desa/Kelurahan Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
226	BUKTI P- 6.20.218	1	Form C1 DPR RI TPS 206 s.d. 211 Desa/Kelurahan Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
227	BUKTI P- 6.20.219	V	Form C1 DPR RI TPS 212 s.d. 215 Desa/Kelurahan Pundung Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
228	BUKTI P- 6.20.220	20.1	Form C1 DPR RI TPS 216 s.d. 218 s.d 179 Desa/Kelurahan padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
229	BUKTI P- 6.20.221	:	Form C1 DPR RI TPS 219 s.d. 221 Desa/Kelurahan Kendarong Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
230	BUKTI P-	:	Form C1 DPR RI TPS 222 s.d. 223 Desa/Kelurahan

6.20.222

Kelempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota

Dagge	I/alia		T:
Paser	Naiii	nantan	Himur

		i Pr		33
4	it'U			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-05			<u>Diu</u>	ınduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.				
M.				Paser Kalimantan Timur
Mich	231	BUKTI P- 6.20.223	3	Form C1 DPR RI TPS 224 s.d 229 Desa/Kelurahan Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	232	BUKTI P- 6.20.224	:	Form C1 DPR RI TPS 235 s.d 260 Batu Kajang Desa/Kelurahan Kecamatan Batu Kajang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	233	BUKTI P- 6.20.225	:)	Form C1 DPR RI TPS 264, 265 dan 266 Desa/Kelurahan Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Mah	234	BUKTI P- 6.20.226		Form C1 DPR RI TPS 267 Desa R Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Mica	235	BUKTI P- 6.20.227	3	Form C1 DPR RI TPS 269 Desa R Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
700	236	BUKTI P- 6.20.228		Form C1 DPR RI TPS 268 Desa Rantau Bula Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	237	BUKTI P- 6.20.229		Form C1 DPR RI TPS 261 dan 262 Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	238	BUKTI P- 6.20.230	#	Form C1 DPR RI TPS 267 Desa kasungai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	239	BUKTI P- 6.20.231		Form C1 DPR RI TPS 231 s.d. 234 Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
May.	240	BUKTI P- 6.20.232	MA	Form C1 DPR RI TPS 270 s.d. 272 Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	241	BUKTI P- 6.20.233	\$	Form C1 DPR RI TPS 537 s.d 539 Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	242	BUKTI P- 6.20.234	B NY	Form C1 DPR RI TPS 549 s.d. 550 Desa Tebru Paser damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
1/0	243	BUKTI P- 6.20.235		Form C1 DPR RI TPS 522 dan 523 Desa Segendang Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Kalifian,	244	BUKTI P- 6.20.236	:	Form C1 DPR RI TPS 544 Desa Saing Prukpuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Bler	245	BUKTI P- 6.20.237	:	Form C1 DPR RI TPS 528 s.d. 531 Desa Riwang Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser

			-	
ĸО	Iman	ton	Limii	^
r\a	IIIIIai	пан	Timu	

		ips		34
1	it's			INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
			<u>Diur</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To,				
Mr.				Kalimantan Timur
Mich	246	BUKTI P- 6.20.238	Ó	Form C1 DPR RI TPS 533 s.d. 536 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	247	BUKTI P- 6.20.239		Form C1 DPR RI TPS 547 s.d. 548 Desa Pengguren Jaya Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	248	BUKTI P- 6.20.240		Form C1 DPR RI TPS 524 s.d. 527 Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Trial	249	BUKTI P- 6.20.241		Form C1 DPR RI TPS 521 Desa Lamu Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Allean	250	BUKTI P- 6.20.242		Form C1 DPR RI TPS 532 Desa Langgai Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
100	251	BUKTI P- 6.20.243		Form C1 DPR RI TPS 545 s.d. 546 Desa Bai Jaya Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	252	BUKTI P- 6.20.244		Form C1 DPR RI TPS 517 Desa Kerang Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	253	BUKTI P- 6.20.245		Form C1 DPR RI TPS 540 s.d. 543 Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	254	BUKTI P- 6.20.246	/ 3	Form C1 DPR RI TPS 40 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	255	BUKTI P- 6.20.247	3 tin	Form C1 DPR RI TPS 553 s.d 561 Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
110	256	BUKTI P- 6.20.248	7	Form C1 DPR RI TPS 573 s.d. 574 Desa Seruoh Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	257	BUKTI P- 6.20.249	AIV	Form C1 DPR RI TPS 570 s.d. 571 Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	258	BUKTI P- 6.20.250	JBI	Form C1 DPR RI TPS 566 s.d. 569 Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
mak	259	BUKTI P- 6.20.251	:	Form CI TPS 562 sampai dengan 565 Desa Labuang kallo , Kecamatan Tanjung Harapan , Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Allika	260	BUKTI P- 6.20.252	:	Form CI TPS 551 sampai dengan 552 Desa Keladen, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

	13	iPi		35
	it's			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(ONS			<u>Diu</u>	ınduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah Ke	261	BUKTI P- 6.20.253	:	Form CI TPS 572 Desa Random , Kecamatan Tanjung Harapan , Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Miles	262	BUKTI P- 6.20.254	>	Form CI DPR RI TPS 284 s.d 287 Desa/Kelurahan Batu Botuk Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	263	BUKTI P- 6.20.255	:	Form CI DPR RI TPS 293 Desa/Kelurahan Binangan Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
No.	264	BUKTI P- 6.20.256	:	Form CI DPR RI TPS 296 Desa/Kelurahan Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
HKSITTE	265	BUKTI P- 6.20.257		Form CI DPR RI TPS 297 Desa/Kelurahan Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
V.O.	266	BUKTI P- 6.20.258		Form CI DPR RI TPS 273 s.d 283 Desa/Kelurahan Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	267	BUKTI P- 6.20.259		Form CI DPR RI TPS 289 s.d 294 Desa/Kelurahan Muara Lengau Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	268	BUKTI P- 6.20.260		Form CI DPR RI TPS 297 Desa/Kelurahan Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	269	BUKTI P- 6.20.261		Form CI DPR RI TPS 298 Desa/Kelurahan Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
MAN	270	BUKTI P- 6.20.262	17	Form CI DPR RI TPS 301 s.d 302 Desa/Kelurahan Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	271	BUKTI P- 6.20.263	W	Form CI DPR RI TPS 304 Desa/Kelurahan Selerong Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	272	BUKTI P- 6.20.264	В	Form CI DPR RI TPS 299 s.d 300 Desa/Kelurahan Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
77	273	BUKTI P- 6.20.265	:	Form CI DPR RI TPS 288 Desa/Kelurahan Uko Kecamatan Muara Komam Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Mama	274	BUKTI P- 6.20.266	:	Form CI DPR RI TPS 515 s.d 516 Desa/Kelurahan Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
131	275	BUKTI P-	:	Form CI DPR RI TPS 484 s.d 485 Desa/Kelurahan Sangkuriman Kecamatan Pasir Belekong

	-	i RI		36
				LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ans'			<u>Diu</u>	ınduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko.		0.00.007		Kahunatan Kata Dagar Kalimantan Timur
all .	076	6.20.267 BUKTI P-		Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Inne	276	6.20.268	3	Form CI DPR RI TPS 499 s.d 503 Desa/Kelurahan Suatang Baru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	277	BUKTI P- 6.20.269	:	Form CI DPR RI TPS 470 s.d 472 Desa/Kelurahan Suatang Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	278	BUKTI P- 6.20.270)	Form CI DPR RI TPS 477 s.d 483 Desa/Kelurahan Pasir Belekong Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Kalitali	279	BUKTI P- 6.20.271		Form CI DPR RI TPS 486 s.d 490 Desa/Kelurahan Laburan Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
13hr	280	BUKTI P- 6.20.272		Form CI DPR RI TPS 463 s.d 469 Desa/Kelurahan Damit Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	281	BUKTI P- 6.20.273		Form CI DPR RI TPS 459 s.d 462 Desa/Kelurahan Bekoso Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	282	BUKTI P- 6.20.274		Form CI DPR RI TPS 457 s.d 458 Desa/Kelurahan Lempesu Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	283	BUKTI P- 6.20.275	F	Form CI DPR RI TPS 512 s.d 514 Desa/Kelurahan Olong Pinang Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
NW	284	BUKTI P- 6.20.276	BIA	Form CI DPR RI TPS 504 s.d 507 Desa/Kelurahan Lemburan Baru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	285	BUKTI P- 6.20.277	<u> </u>	Form CI DPR RI TPS 510 s.d 511 Desa/Kelurahan Sungai Batu Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	286	BUKTI P- 6.20.278	W	Form CI DPR RI TPS 491 s.d 497 Desa/Kelurahan Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
4	287	BUKTI P- 6.20.279		Form CI DPR RI TPS 508 s.d 509 Desa/Kelurahan Semung Jaya Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Valuali.	288	BUKTI P- 6.20.280	:	Form CI DPR RI TPS 498 s.d 499 Desa/Kelurahan Suatang BAru Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Blake	289	BUKTI P- 6.20.281	:	Form CI DPR RI TPS 473, 475, 476 Desa/Kelurahan Suliliran Kecamatan Pasir Belekong Kabupaten/Kota

			Paser Kalimantan Timur
290	BUKTI P- 6.20.282	:	Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
291	BUKTI P- 6.20.283	:	Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Muara Adang Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
292	BUKTI P- 6.20.284	:	Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Teluk Waru Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
293	BUKTI P- 6.20.285		Form CI DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
294	BUKTI P- 6.20.286		Form Cl DPR RI TPS s.d Desa/Kelurahan Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
295	BUKTI P- 6.20.287		Form CI DPR RI TPS s.d 110 Desa/Kelurahan Kali Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
296	BUKTI P- 6.20.288		Form CI DPR RI TPS 111 s.d 115 Desa/Kelurahan Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
297	BUKTI P- 6.20.289	J	Form Cl DPR RI TPS 116 s.d 117 Desa/Kelurahan Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
298	BUKTI P- 6.20.290		Form CI DPR RI TPS 118 s.d 122 Desa/Kelurahan Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
299	BUKTI P- 6.20.291	1	Form CI DPR RI TPS 123 Desa/Kelurahan Tiwel Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
300	BUKTI P- 6.20.292	N	Form CI DPR RI TPS 124 s.d 126 Desa/Kelurahan Bilimbing Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
301	BUKTI P- 6.20.293	2)	Form CI DPR RI TPS 127 Desa/Kelurahan Bilimbing Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
302	BUKTI P- 6.20.294	:	Form CI DPR RI TPS 128 s.d 130 Desa/Kelurahan Krayandaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
303	BUKTI P- 6.20.295	:	Form CI DPR RI TPS 131 s.d 133 Desa/Kelurahan Bukit Seloka Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser

1/			-	
K O	Ima	nton	Limi	r
Nai	IIIIa	шап	Timu	ш

		· Rr		38

			L. L. Siller Conference	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TO Je				Kalimantan Timur
Mar	304	BUKTI P- 6.20.296	Ó	Form CI DPR RI TPS 134 s.d 137 Desa/Kelurahan Krayan Sentosa Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	305	BUKTI P- 6.20.297	:	Form CI DPR RI TPS 138 s.d 139 Desa/Kelurahan Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	306	BUKTI P- 6.20.298	. (Form CI DPR RI TPS 140 s.d 144 Desa/Kelurahan Kayungo Sari Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Katual	307	BUKTI P- 6.20.299		Form CI DPR RI TPS 145 s.d 148 Desa/Kelurahan Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
13 kg	308	BUKTI P- 6.20.300		Form CI DPR RI TPS 149 s.d 153 Desa/Kelurahan Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	309	BUKTI P- 6.20.301		Form CI DPR RI TPS 154 s.d 156 Desa/Kelurahan Sekuron Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	310	BUKTI P- 6.20.302		Form CI DPR RI TPS 157 s.d 160 Desa/Kelurahan Kerta Bakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	311	BUKTI P- 6.20.303	F	Form Cl DPR RI TPS 161 s.d 162 Desa/Kelurahan Adang Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
NU	312	BUKTI P- 6.20.304	BHIN	Form CI DPR RI TPS 163 s.d 166 Desa/Kelurahan Tajer Mulya Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	313	BUKTI P- 6.20.305	1	Form CI DPR RI TPS 167 s.d 169 Desa/Kelurahan Brewe Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	314	BUKTI P- 6.20.306	AV	Form CI DPR RI TPS 168 s.d 169 Desa/Kelurahan Atang Bait Kecamatan Long Ikis Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	315	BUKTI P- 6.10.307		Form CI DPR RI TPS 321 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Valnal	316	BUKTI P- 6.20.308	:	Form CI DPR RI TPS 322 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota. Paser Kalimantan Timur
Bloke	317	BUKTI P- 6.20.309	:	Form CI DPR RI TPS 323 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota

		i Pr		39
	ill'			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ONS			<u>Dlu</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko				Paser Kalimantan Timur
alle	318	BUKTI P-		Form CI DPR RI TPS 324 Desa/Kelurahan Tanah
ILLI	010	6.20.310		Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	319	BUKTI P- 6.20.311	:	Form CI DPR RI TPS 325 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
100	320	BUKTI P- 6.20.312	:	Form CI DPR RI TPS 326 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Kaman	321	BUKTI P- 6.20.313		Form CI DPR RI TPS 327 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
13hr	322	BUKTI P- 6.20.314	1	Form CI DPR RI TPS 328 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	323	BUKTI P- 6.20.315		Form CI DPR RI TPS 329 s.d 371 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	324	BUKTI P- 6.20.316		Form CI DPR RI TPS 372 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
. 1	325	BUKTI P- 6.20.317	Ž	Form CI DPR RI TPS 373 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
WILL	326	BUKTI P- 6.20.318	721	Form CI DPR RI TPS 374 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	327	BUKTI P- 6.20.319	1	Form CI DPR RI TPS 375 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	328	BUKTI P- 6.20.320	IV D	Form CI DPR RI TPS 376 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	329	BUKTI P- 6.20.321	7	Form CI DPR RI TPS 377 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
V amah	330	BUKTI P- 6.20.322	:	Form CI DPR RI TPS 378 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
Blow	331	BUKTI P- 6.20.323	:	Form Cl DPR RI TPS 379 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota

	P	40
الثان		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
COURSE		<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
		Paser Kalimantan Timur
332	BUKTI P- 6.20.324	: Form CI DPR RI TPS 380 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
333	BUKTI P- 6.20.325	: Form CI DPR RI TPS 381 Desa/Kelurahan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
334	BUKTI P- 6.20.326	: Form CI DPR RI TPS 382 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
335	BUKTI P- 6.20.327	: Form CI DPR RI TPS 383 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
336	BUKTI P- 6.20.328	: Form CI DPR RI TPS 384 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
337	BUKTI P- 6.20.329	: Form CI DPR RI TPS 385 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
338	BUKTI P- 6.20.330	: Form CI DPR RI TPS 386 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
339	BUKTI P- 6.20.331	: Form CI DPR RI TPS 387 Desa/Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
340	BUKTI P- 6.20.332	: Form CI DPR RI TPS 390 s.d 408 Desa/Kelurahan Janju Kecamatan Muara Padang Pangrapat Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
341	BUKTI P- 6.20.333	: Form CI DPR RI TPS 409 Desa/Kelurahan Pepara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
342	BUKTI P- 6.20.334	: Form CI DPR RI TPS 405 s.d 408 Desa/Kelurahan T. Priuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
343	BUKTI P- 6.20.335	: Form CI DPR RI TPS 410 Desa/Kelurahan Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
344	BUKTI P- 6.20.336	: Form CI DPR RI TPS 412 s.d 414 Desa/Kelurahan Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
345	BUKTI P- 6.20.337	: Form CI DPR RI TPS 416 s.d 422 Desa/Kelurahan Jore Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur

		· br		41
	it's			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
an	35.		<u> Diu</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko.	0.40			
mah	346	BUKTI P- 6.20.338	:	Form CI DPR RI TPS 424 Desa/Kelurahan R. Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	347	BUKTI P- 6.20.339	0:	Form CI DPR RI TPS 425 Desa/Kelurahan R. Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	348	BUKTI P- 6.20.340	:	Form CI DPR RI TPS 396 s.d 404 Desa/Kelurahan Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
mal	349	BUKTI P- 6.20.341		Form CI DPR RI TPS 411 Desa/Kelurahan Sungai Langir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
SHKSI.	350	BUKTI P- 6.20.342		Form CI DPR RI TPS 442 s.d 445 Desa/Kelurahan Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	351	BUKTI P- 6.20.343		Form Cl DPR RI TPS 446 s.d 456 Desa/Kelurahan Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten/Kota Paser Kalimantan Timur
	352	BUKTI P- 6.20.344		Form Cl TPS 1 dan TPS 3 Desa Kahala , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
	353	BUKTI P- 6.20.345	Ä	Form CI TPS 1 Desa Lamit pulut Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
	354	BUKTI P- 6.20.346	F	Form Cl TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
and the same	355	BUKTI P- 6.20.347	BITTA	Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Semayang , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
1/2	356	BUKTI P- 6.20.348		Form Cl TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Senoni , Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	357	BUKTI P- 6.20.349	É N	Form Cl TPS 1 dan TPS 5 Desa Kahala , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
	358	BUKTI P- 6.20.350	AIY IB	Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Teluk Bingkai , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
	359	BUKTI P- 6.20.351	:	Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Teluk Muda , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
na ^l	360	BUKTI P- 610.352	:	Form CI TPS sampai dengan TPS 7 Desa Tuana Tuha , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
NKan.	361	BUKTI P- 6.20.353	:	Form CI TPS 4 sampai Desa Tuana Tuha , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
13.	362	BUKTI P-	:	Form Cl TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai

		i Pr		42
	titu.			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011		3		Mrs.
WK		6.20.354		Kartanegara
Mair	363	BUKTI P- 6.20.355	:	Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Tubuhan , Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
	364	BUKTI P- 6.20.356	dr.	Form Cl TPS 1 sampai dengan TPS Desa Sungai Payan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	365	BUKTI P- 6.20.357	:	Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 7 daN TPS 9 Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
mak	366	BUKTI P- 6.20.358		Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 4 dan TPS 6 Desa Rempaga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
HKar	367	BUKTI P- 6.20.359		Form CI TPS 2 dan 3 Desa Sepakat, Kabupaten Kutai Kartanegara
Ve	368	BUKTI P- 6.20.360	張	Form Cl TPS Kota bangun ulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	369	BUKTI P- 6.20.361		Form CI TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Ponoragan , Kecamatan loa kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	370	BUKTI P- 6.20.362		Form CI TPS sampai dengan TPS Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	371	BUKTI P- 6.20.363	AL S	Form Cl TPS 1 sampai dengan TPS 3 dan TPS 5 sampai dengan TPS 7 dan TPS 9 sampai dengan TPS Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
ans a	372	BUKTI P- 6.20.364	8	Form Cl Sekelurahan Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Kabupat <mark>en Kut</mark> ai Kartanegara
111	373	BUKTI P- 6.20.365		Form CI Sekelurahan Jongakang Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	374	BUKTI P- 6.20.366	<u>.</u>	Form Cl Sekelurahan Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	375	BUKTI P- 6.20.367	AN	Form Cl Sekelurahan Jonggon Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	376	BUKTI P- 6.20.368	JB	Form Cl Sekelurahan Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
6.01	377	BUKTI P- 6.20.369	:	Form Cl Sekelurahan Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
altigi	378	BUKTI P- 6.20.370	:	Form Cl Sekelurahan Long Anay Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
Shire	379	BUKTI P- 6.20.371	:	Form Cl Sekelurahan Jembayan Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

		i Pr		43
				LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
IONS			<u>Diu</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
all Re	380	BUKTI P- 6.20.372	:	Form Cl Sekelurahan Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
Inn	381	BUKTI P- 6.20.373		Form Cl Sekelurahan Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
	382	BUKTI P4.20.374	:	Form CI Sekelurahan Tuana Tuha Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
	383	BUKTI P- 6.20.375	:	Sampai dengan BUKTI P-6.20.398 Form CI Sekecematan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
Mah	384	BUKTI P- 6.20.399		Sampai dengan BUKTI P-6.20.407 Form Cl Sekecematan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara
July Stranger	385	BUKTI P- 6.20.408		Sampai dengan BUKTI P-6.20.418 Form Cl Sekecematan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara
Ye	386	BUKTI P- 6.20.419	3	Form CI Sekelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
	387	BUKTI P- 6.20.420		Form Cl Sekelurahan Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
	388	BUKTI P- 6.20.421	3	Form Cl Sekelurahan Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
	389	BUKTI P- 6.20.422	H	Form Cl Sekelurahan Gunung Teliha, Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
	390	BUKTI P- 6.20.423	7	Form Cl Sekelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
The same	391	BUKTI P- 6.20.424	721	Form Cl Sekelurahan Serimpo Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
1/2	392	BUKTI P- 6.20.425		Form CI Sekelurahan Kenau Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
	393	BUKTI P- 6.20.426		Form Cl Sekelurahan Botang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
	394	BUKTI P- 6.20.427	I¥	Form Cl Sekelurahan Guntay Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
	395	BUKTI P- 6.20.428	5	Form Cl Sekelurahan Gunung Elay Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
72	396	BUKTI P- 6.20.429	:	Form Cl Sekelurahan Belimbang Kecamatan Bontang Barat Kabupaten Bontang
"altha"	397	BUKTI P- 6.20.430	:	Form Cl Sekelurahan Lok Tuah Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
alth	398	BUKTI P- 6.20.431	:	Form CI Sekelurahan Berebes Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang

	50	i Pr		44
	it'U			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Ons			<u>Diu</u>	<u>Induh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
ah Ku	399	BUKTI P- 6.20.432	:	Form Cl Sekelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang
ILLIA	400	BUKTI P- 6.20.433	>	Form Cl Sekelurahan Berebes Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Bontang
	401	BUKTI P- 6.20.434	:	Form Cl Sekecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur
2/2	402	BUKTI P- 6.20.435 sampai dengan BUKTI P-6.20.441	:	Form CI Sekecamatan Kauban Kabupaten Kutai Timur
Aghkarna	403	BUKTI P- 6.20.442 sampai dengan BUKTI P-6.20.447		Form Cl Sekecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
	404	BUKTI P- 6.20.448 sampai dengan BUKTI P-6.20.454	THE PARTY OF THE P	Form Cl Sekecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur
	405	BUKTI P- 6.20.455 sampai dengan BUKTI P-6.20.461		Form Cl Sekecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur
MAN	406	BUKTI P- 6.20.462 sampai dengan BUKTI P-6.20.468	YAN I	Form Cl Sekecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur
	407	BUKTI P- 6.20.469 sampai dengan BUKTI P-6.20.476	iv 3	Form Cl Sekecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur
mah	408	BUKTI P- 6.20.477 sampai dengan BUKTI P-6.20.482	:	Form CI Sekecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur
alika.	409	BUKTI P- 6.20.483	:	Form CI Sekecamatan Kong Beng Kabupaten Kutai Timur

sampai

dengan BUKTI
P-6.20.489

410 **BUKTI P-**Form CI Sekelurahan Bontana Kecamatan Baru

6.20.432 Bontang Utara Kabupaten Bontang

411 **BUKTI P-**Form Cl Sekelurahan Berebes Pantai Kecamatan

Bontang Selatan Kabupaten Bontang

412 **BUKTI P-**Form CI Sekecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai

6.20.434 Timur

413 **BUKTI P-**Form CI Sekecamatan Kauban Kabupaten Kutai Timur

6.20.435 sampai

6.20.433

dengan BUKTI P-6.20.441

414 **BUKTI P-**Form Cl Sekecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai

Timur

6.20.442 sampai dengan BUKTI

P-6.20.447 415

BUKTI P-Form CI Sekecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur

6.20,448 sampai dengan BUKTI P-6.20.454

BUKTI P-6.20.455

sampai

dengan BUKTI

Form Cl Sekecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur

P-6.20.461

417 **BUKTI P-**6.20.462

sampai

dengan BUKTI P-6.20.468

Form CI Sekecamatan Sandaran Kabupaten Kutai

Timur

418 **BUKTI P-**

Form CI Sekecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai

Timur

6.20.469 sampai

dengan BUKTI P-6.20.476

BUKTI P-419

Form Cl Sekecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai

6.20.477

sampai

dengan BUKTI P-6.20.482

420 **BUKTI P-**6.20.483

Form CI Sekecamatan Kong Beng Kabupaten Kutai

Timur

sampai

dengan BUKTI P-6.20.489

Form CI Sekecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur

421 BUKTI P-610.490 sampai dertgan BUKTI

P-610.496 **BUKTI P-**422 6.20.497

Form Cl Sekecamatan Karangan Kabupaten Kutai

Timur

sampai dengan BUKTI P-6.20.502

423 **BUKTIP-**6.20.503 sampai dengan BUKTI P-6.20.509

Form Cl Sekecamatan Kali Orang Kabupaten Kutai **Timur**

BUKTI P-424 6.20.510 sampai dengan BUKTI P-6.20.515

Form Cl Sekecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur

BUKTI P-6.20.516 sampai dengan BUKTI P-6.20.530

Form Cl Sekecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai **Timur**

Timur

BUKTI P-426 6.20.531 sampai

dengan BUKTI P-6.20.537

Form Cl Sekecamatan Ma Bengkal Kabupaten Kutai

427 **BUKTI P-**6.20.538 sampai

Form CI Sekecamatan Muara Ancalang Kabupaten Kutai Timur

dengan BUKTI P-6.20.545

BUKTI P-428 6.20.546

Form C1 Sekecamatan Muara Watiaw Kabupaten Kutai Timur

sampai

dengan BUKTI P-6.20.554

429 BUKT1 P-6.20.555 Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten

Bulungan

sampai

dengan BUKTI P-6.20.559

dengan BUKTI P-6.20.574

430 BUKTI P- : Form C1 Sekecamatan Peso Kabupaten Bulungan

6.20.560 sampai dengan BUKTI P-6.20.569

431 BUKTI P-6.20.570 sampai

Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten

0.570 Bulungan

432 BUKTI P-6.20.575

Form Cl Sekecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Bulungan

433 BUKTI P-6.20.576 sampai dengan BUKTI P-6.20.580

Form CI Sekecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan

434 BUKTI P-6.20.581 sampai Form CI Sekecamatan Tanjung Palas Tengah

Kabupaten Bulungan

P-6.20.583 435 BUKTI P-6.20.584

Form Cl Sekecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

sampai dengan BUKTI

dengan BUKTI P-6.20.590

dengan BUKTI

436 BUKTI P- : Form Cl Sekecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan 6.20.591

sampai

dengan BUKTI P-6.20.593

: Form Cl Sekecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten

437 BUKTI P-6.20.594 sampai

dengan BUKTI P-6.20.599

TI P- : Form CI Sekecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan

438 BUKTI P-6.20.500 sampai Bulungan

dengan BUKTI P-6.20.620

439 BUKTI P-6.20.621 Form DA dan Form DB Kabupaten Kutai Kartanegara,

Paser, Kutai Timur, Bulungan, Busang dan Bontang

Selain itu, terkait permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Karimun Ady Wicaksono

- Saksi adalah orang yang membantu melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan laporan dari saksi-saksi Partai Gerindra yang lain;
- Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 di 4 kelurahan dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara;

No.	Kelurahan	Penambahan Suara
1.	Sempaja Utara	87
2.	Sempaja Selatan	285
3.	Lempake	58
4.	Tanah Merah	21

Bahwa telah terjadi penambahan 87 suara di 7 TPS di Kelurahan Sempaja Utara, antara lain, sebagai berikut:

No.	TPS	Formulir Model C-1	Formulir Model D-1	Selisih
1.	10	0	4	4
2.	22	0	15	15

Bahwa telah terjadi penambahan 285 suara di 9 TPS di Kelurahan Sempaja Selatan, antara lain, sebagai berikut:

	No.	TPS	Formulir Model C-1	Formulir Model D-1	Selisih
H	1.	11	0	86	86
	2.	12	3	15	12

2. Heru Sugianto

Saksi adalah saksi luar di tingkat PPK Samarinda Ulu;

- Bahwa setelah proses penghitungan suara, Saksi mengetahui terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 112 suara oleh Caleg Nomor Urut 1 yang terjadi di Kelurahan Gunung Kelua dan Teluk Lerong Ilir;
- Bahwa untuk Kelurahan Gunung Kelua terjadi penambahan di 8 TPS sebanyak 37 suara;
- Bahwa untuk Kelurahan Teluk Lerong terjadi penambahan 74 suara;

3. Dwi Andri Wahyudi

Jah Konst

- Saksi adalah tim data DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur
- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Luther Kombong dalam Formulir Model D-1 dan Formulir Model C-1 di tingkat Kota Balikpapan;
- Bahwa di tingkat Kota Balikpapan Caleg Nomor Urut 1 memperoleh
 12.328 suara, sedangkan menurut Saksi memperoleh 6.728 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara di 16 TPS di Kelurahan Klandasan Hulu sebanyak 204 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara di 9 TPS di Kelurahan Sumberejo sebanyak 98 suara;
- [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.20.1 sampai denganbukti P-6.20.9 dan bukti P-6.28.TB.1 sampai dengan bukti P-6.28.TB.19 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- 1. P-6.20.1 : Berita Acara Pemungutan dan Peghitungan Suara model C berikut Lampiran;
- 2. P-6.20.2 : Berita Acara Pemungutan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara model D berikut Lampiran;
- 3. P-6.20.3 : Berita Acara Berita Acara Pemungutan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara model DA berikut Lampiran;
- 4. P-6.20.4 : Surat Pengaduan Kepada PANWASLU No :081/Panwaslu-Kultim/IV/2014 beserta lampiran;
- 5. P-6.20.5 : Copy Foto saat rapat pleno Tingkat Kabupaten Kutai

_						
		n	n		r	٠
- 1	1	n	n	u	ш	_
•	•	•	•	•		7

- Copy CD Rekaman Video saat rapat Pleno KPUD 6. P-6.20.6 Kabupaten Kutai Timur; 7. P-6.20.7 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Kecamatan Bengalon; P-6.20.8 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten 8. Kecamatan Bengalon; P-6.20.9 9. : Kliping Koran; P-6.28.TB.1 Form Model C1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Keraitan, 10. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Form Model C1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Tebangan P-6.28.TB.2 Lebak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan 12. P-6.28.TB.3 Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Model C1 pada TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 P-6.28.TB.4 13. Desa/Kelurahan Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, P-6.28.TB.5 14. Desa/Kelurahan Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; 15. P-6.28.TB.6 Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa/Kelurahan Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; P-6.28.TB.7 Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, 4, Desa/Kelurahan Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Form Model C1 pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa/Kelurahan P-6.28.TB.8 17. Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur: P-6.28.TB.9 Form Model D1 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Keraitan, 18. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; P-6.28.TB.10 Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Sepaso Timur, 19. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; P-6.28.TB.11 20. Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Sekerat. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Tepian Indah,

Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Tepian Baru,

Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;


23. P-6.28.TB.14 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Tepian Langsat,

P-6.28.TB.12

P-6.28.TB.13

21.

22.



Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

24. P-6.28.TB.15 : Form Model D1 pada Desa/Kelurahan Sepaso Selatan,

Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

25. P-6.28.TB.16 : Form Model DB1 Kabupaten Kutai Timur;

26. P-6.28.TB.17 : Form B.3-DD Tanda Bukti penerimaan Laporan dari

Panwaslu Kabupaten Kutai Timur No:

24/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014;

27. P-6.28.TB.18 : Form B.3-DD Tanda Bukti penerimaan Laporan dari

Panwaslu Kabupaten Kutai Timur No:

23/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 24 April 2014;


28. P-6.28.TB.19 : Kliping Koran;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Jamal

- Saksi adalah relawan Partai Gerindra sekaligus sebagai pemantau dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bengalon yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 dan dilaksanakan secara tertutup karena dijaga dengan ketat oleh keamanan sehingga Saksi hanya dapat mendengar dari luar;
- Bahwa saksi mandat dari Partai Gerindra atas nama Kasiran menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1,terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara untuk Partai Gerindra di 3 (tiga) desa;
- Bahwa terdapat penambahan dan pengurangan suara yang terjadi di 6
 TPS di PPS Tepian Langsat sebagai berikut:

NO.	Caleg/Partai	Formulir Model C-1	Formulir Model DA-1	Keterangan
1.	Caleg Partai Nasdem	29	90	Penambahan
	Nomor Urut 2 atas			
	nama Arpan			
2.	Partai Golkar	73	58	Pengurangan
3.	Caleg Partai Golkar	117	231	Penambahan ,
	Nomor Urut 3 atas			-6
	nama Muhammad Ali			an.
4.	Caleg Nomor urut 3	6	65	Penambahan
	Partai Gerindra atas			w



nama Leni		

Bahwa hal yang sama juga terjadi di PPS Kelurahan Sepaso, sebagai berikut:

NO.	Caleg/Partai	Formulir Model C-1	Formulir Model DA-1	Keterangan
1.	Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Arpan	339	349	Penambahan
2.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Asti Masser	107	115	Penambahan
3.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Ali	258	617	Penambahan
4.	Caleg Nomor urut 1 Partai Gerindra atas nama Novel T Bemponen	117	109	Pengurangan

Bahwa hal yang sama juga terjadi di PPS Kelurahan Sepaso Barat, sebagai berikut:

NO.	Caleg/Partai	Formulir Model C-1	Formulir Model DA-1	Keterangan
1.	Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Asti Masser	75	65	Pengurangan
2.	Caleg Nomor urut 3 Partai Gerindra atas nama Leni	54	51	Pengurangan
3.	Caleg Nomor urut 1 Partai Gerindra atas nama Novel T Bemponen	103	97	Pengurangan

2. Irwan


- Saksi adalah sakai mandat Partai Gerindra dalam rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kutai Timur sekaligus sebagai pemantau;
- Bahwa KPU telah melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan penghitungan suara ulang Formulir Model C-1 Kecamatan Bengalon, namun hanya 4 desa dari 5 desa yang direkomendasikan Panwas kecuali Desa Muara Bengalon;

- Bahwa Formulir Model C-1 milik Saksi dan Panwas telah dilakukan banyak perubahan serta Saksi menemukan Formulir Model C-1 Plano sudah terbungkus dalam karung serta banyak ditemukan tipe-x;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi, sedangkan yang menandatangani adalah saksi dari Partai Nasdem, PDI-P, Golkar dan PPP;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dan tidak sah:
- Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Saksi telah melaporkan PPK Kecamatan Bengalon atas nama Ardianto ke Panwas dan meminta dilakukan PSU se-Kecamatan Bengalon, namun tidak dilakukan karena menurut KPU prosesnya sudah kadaluarsa;
- [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perudang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus in litis didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan




Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang PEMILU), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan <u>penetapan hasil penghitungan perolehan</u> suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- (1) "Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenaipenetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;"
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (legal issue) mempemasalahkan mengenai penambahan/kecurangan proses pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432)in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya adalah menyalahi kewenangan (kompetensi absolut)




- Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohonin litis harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)

Jah Konstit

- a) Bahwa memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 462 permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsitensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis*;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsitenan posita dan petium permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
 - ✓ Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon in litis;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur *(obscuur liebel)*;
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan in litis, secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;



e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:

"Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst"
- Menetapkan hasil perolehan yan<mark>g bena</mark>r untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil s<mark>uara d</mark>st"
- Memerintahkan kepad<mark>a K</mark>omisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;"

Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;

f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan permohonan in litis menjadi sangat kabur (obscuur liebel);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON G. Budi Satrio Djiwandono DI DAPIL KALIMANTAN TIMUR – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR

- 1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
- Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon G. Budi Satrio Djiwandono (Partai Gerindra) untuk Pengisian Calon Anggota DPR, yaitu adanya dugaan pengurangan suara Pemohon serta disisi lain adanya penambahan suara terhadap Caleg atas nama Luther Kombong;

- 3. Bahwa Termohon tetap berpengan pada keputusan KPU RI No.411/KPTS/KPU/Tahun2014 tertanggal 9 Mei 2014, karena sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon atas nama G. Budisatro Djiwandono dengan Nomor Urut 2 Dapil Prov. KALTIM menurut Pemohon berjumlah 130.376 ribu yang meliputi keseluruhan jumlah kab/kota di Kaltim adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta sesungguhnya, berdasarkan tabel berikut ini:

Na	Name Calen Anggete DDD	Peroleha	Callaib	
No.	Nama Calon Anggota DPR	Termohon	Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Luther Kombong	84.001	50.425	3.365
2.	G. Budi Satrio Djiwandono	31.846	78.506	46.660
3.	Afnaan Mahdi Alatas	31.845	29.402	
4.	Syatni Priasmoro	11.731	10.405	
5.	Lies Anggi Ramayani	5498	3.215	
6.	DR. IR. Harry Miarson	7.640	9.203	
7.	DRS. H. Zainal Arifin	5.702	4.405	
8.	A. Komariah	3.867	2867	


5. Bahwa adapun data berdasarkan DC-1 mengenai peroleh suara atas nama G. Budi Satrio Djiwandono dan Luther Kombong di Samarinda dan Balikpapan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		
NO	NAMA CALON ANGGOTA DER	SAMARINDA	BALIKPAPAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	LUTHER KOMBONG	14.242	12.327	
2.	G.BUDI SATRIO DJIWANDONO	5.284	3.533	

 Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat DC-1 DPR RI KALTIM pada tanggal 7 Mei 2014 perolehan suara Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA DPR RI
1.	LUTHER KOMBONG	84.001
2.	G. BUDI SATRIO DJIWANDONO	31.846

- Bahwa untuk itu Termohon tetap pada keputusannya bahwa data sudah tepat dan benar, karena dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku;
- 8. Bahwa oleh karena itu, mengingat Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon serta penambahan suara terhadap



- Calon Anggota Legislatif atas nama Luther Kombong, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut;
- 9. Bahwa untuk itu, kami men-someer Pemohon untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya pengurangan suara Pemohon serta penambahan suara terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama Luther Kombong tersebut;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI DAPIL KUTAI TIMUR – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR


- 1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
- 2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Partai Gerindra) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah adanya selisih perhitungan suara atas nama Pemohon;
- 3. Bahwa adapun dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan halaman 388 adalah salah dan menyesatkan, yaitu dalam hal hasil penghitungan suara di Desa Sepaso, Tepian Langsat, Sepaso Barat Kecamatan Bengalon;

DAPIL KUTIM 3	PEROLEHA	SELISIH	
DAPIL RUTIWI 3	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
DESA SEPASO	GOLKAR/858	532	326
DESA TEPIAN LANGSAT	GOLKAR/310	186	124
DESA TEPIAN LANGSAT	NASDEM/116	76	40
DESA TEPIAN LANGSAT	DEMOKRAT/550	473	77
DESA SEPASO BARAT	DEMOKRAT/555	544	11

Bahwa adapun data yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

DAPIL KUTIM 3	PEROLEHA	N SUARA	SELISIH
DAPIL KUTIWI 3	TERMOHON	PEMOHON	ЭЕЦЭІП
DESA SEPASO	GOLKAR/576	532	44
DESA TEPIAN LANGSAT	GOLKAR/249	186	63
DESA TEPIAN LANGSAT	NASDEM/76	76	0
DESA TEPIAN LANGSAT	DEMOKRAT/551	473	38
DESA SEPASO BARAT	DEMOKRAT/543	544	2

5. Bahwa demikian pula Pemohon menguraikan data yang keliru/salah mengenai hasil penghitungan suara Caleg di Desa Sepaso, Tepian Langsat Kecamatan Bengalon, sebagaimana tabel berikut:



NAMA CALEG	PEROLEHAN S	SELISIH	
NAMIA CALLO	TERMOHON	PEMOHON	3LLI3II1
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Sepaso/258	617	359
Asti Mazar/Golkar	Ds. Sepaso/107	115	8
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Tepian Langsat/132	321	189
Arfan/Nasdem	Ds. Sepaso/339	349	10
Arfan/Nasdem	Ds. Tepian Langsat/29	90	61

6. Bahwa adapun data yang benar mengenai hasil penghitungan suara caleg di Desa Sepaso, Tepian Langsat Kecamatan Bengalon, sebagaimana tabel berikut:

NAMA CALEG	PEROLEHAN S	SELISIH	
NAMA CALLO	TERMOHON	PEMOHON	SELISIII
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Sepaso/258	617	359
Asti Mazar/Golkar	Ds. Sepaso/107	115	8
Muhammad Ali/Golkar	Ds. Tepian Langsat/132	321	189
Arfan/Nasdem	Ds. Sepaso/339	349	10
Arfan/Nasdem	Ds. Tepian Langsat/29	90	61


- 7. Bahwa oleh karena itu, Termohon berpendapat ada upaya dari Pemohon untuk membelokkan fakta/data yang sebenarnya;
- 8. Bahwa untuk itu Termohon tetap pada Keputusannya bahwa data sudah tepat dan benar, karena dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku;
- Bahwa oleh karena itu, mengingat Pemohon mendalilkan adanya selisih perhitungan suara Pemohon maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut;
- 10. Bahwa untuk itu, kami men-someerPemohon untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya perselisihan suara Pemohon tersebut serta apakah selisih suara tersebut merupakan milik Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;




DALAM POKOK PERKARA


- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

AtauapabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-6.Kaltim.1 dengan bukti T-6.Kaltim.16, dan bukti T-6.Kaltim.1 dengan bukti T-6.Kaltim.25, serta bukti T-6.Kaltim.1 dengan bukti T-6.Kaltim.35 yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- 1. T-6.KALTIM.1 : Model DA-1 DPR-RI Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
- T-6.KALTIM.2 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, DAPIL KALTIM:
- 3. T-6.KALTIM.3 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara,
 Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda, DAPIL
 KALTIM;
- T-6.KALTIM.4 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara,
 Kelurahan Lempake Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
- 5. T-6.KALTIM.5 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;



- T-6.KALTIM.6 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
- 7. T-6.KALTIM.7 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara,
 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kota Samarinda, DAPIL
 KALTIM:
- 8. T-6.KALTIM.8 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita, Kota Samarinda DAPIL KALTIM;
- 9. T-6.KALTIM.9 : Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda, DAPIL KALTIM, Model D-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Selili Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
- 10. T-6.KALTIM.10 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita TPS 02, dan TPS 39, Sungai Dama TPS 03, Sido Damai TPS 05, Kelurahan Selili TPS 24 Kota Samarinda DAPIL KALTIM;
- 11. T-6.KALTIM.11 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara, Sempaja Selatan TPS 07, 10, 11, 25, 29, 34, 41, 44, 51, 52, 56. Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara TPS 10, 19, 20, 22, 25, 31, 37, Model C-1 DPR-RI Kelurahan Lempake TPS 16, Model C-1 DPR-RI Kelurahan Tanah Merah TPS 03, 15, 20, Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
- 12. T-6.KALTIM.12 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo TPS 03, 04, 12, 26 Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;
- T-6.KALTIM.13 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru TPS 15, 16, 31, Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;



14. T-6.KALTIM.14 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur TPS 04 dan 24 Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;

15. T-6.KALTIM.15 : Model C-1 DPR-RI Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua TPS 04, 05, 07, 08, 16, 17, 31, 33, Model C-1 DPR-RI Teluk Lerong Ilir TPS 16, 11, 16, 22, 26, 27, 29 dan 31 Kota Samarinda, DAPIL KALTIM;

16. T-6.KALTIM.16 : Model C-1 Plano untuk Kecamatan:
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda
Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan
SamarindaUlu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan
SungaiPinang, Kecamatan Palarang;

17. T-6.KALTIM.1 : Berita Acara Nomor 53/BA/V/ 2014 tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model DC-1 DPR);

18. T-6.KALTIM.2 : Model DC. Berita Acara Revisi dan perbaikan rekapitulasi sertifikasi rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;

19. T-6.KALTIM.3 : Berita Acara Perbaikan Hasil Penghitungan Perolehan
 Suara dari Kab/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu
 Anggota DPR dan DPD Tahun 2014;

20. T-6.KALTIM.4 : Model DC. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;

21. T-6.KALTIM.5	:	Model	DC-1	DPR.	Sertifikasi	Rekapitul	asi	hasil
		Penghit	ungan	Peroleha	an Suara d	ari setiap	Kab	/Kota
		Provins	i dalam	Pemilu A	Anggota DPI	R Tahun 20)14:	

- 22. T-6.KALTIM.6 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 1;
- 23. T-6.KALTIM.7 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 2;
- 24. T-6.KALTIM.8 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 3;
- 25. T-6.KALTIM.9 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 4;
- 26. T-6.KALTIM.10 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 5;
- 27. T-6.KALTIM.11 : Model DC-1 DPRD Provinsi. Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kab/kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Dapil 6;
- 28. T-6.KALTIM.12 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 27/BA/V/2014

 Tentang sinkronisasi jumlah pemilih laki-laki dan
 perempuan dalam sertifikat dalam DB 1 DPR, DPD,
 DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Kota
 Balikpapan;

29. T-6.KALTIM.13 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-PPU/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilu tahun 2014 (Kab.Penajam P U);

30. T-6.KALTIM.14 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Sinkronisasi terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kaltim (Kab. Berau);

31. T-6.KALTIM.15 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 11/BA/V/2014 tentang sinkronisasi sertifikat hasil model formulir DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kota Samarinda (Kota Samarinda);

32. T-6.KALTIM.16 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 270/91/BA/V/2014 tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Malinau);

33. T-6.KALTIM.17 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-BUL/021.436132/V/2014 tentang Pencermatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi tahun 2014 (Kab.Bulungan);

34. T-6.KALTIM.18 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 28/BA/APBN/2014 tentang Perbaikan pencatatan data pemilih, Pengguna hak pilih pilih dan penggunaan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 (Kab. Nunukan);

35. T-6.KALTIM.19 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 15/BA/V/2014 tentang sinkronisasi dan pencocokan data pemilih (DPT) hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kutai Kartanegara (Kab. Kutai Kartanegara);

36. T-6.KALTIM.20 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi Pemilu legislatif tahun 2014 (Kab. Tana Tidung);

37. T-6.KALTIM.21 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 067/BA/V/2014 tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi ingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Tarakan);

38. T-6.KALTIM.22 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor BA.21/276.3/V/2014 tentang pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat provinsi Kalimantan Timur (Kab. Paser);

39. T-6.KALTIM.23 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor BA.52/V/2014 tentang Pencermatan terhadap Data Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Bontang);

40. T-6.KALTIM.24 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 25/BA/KPU-KUBAR V/2014 tentang Pencermatan dan pembetulan terhadap data hasil rekapiulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Kutai Barat);

41. T-6.KALTIM.25 : Model DC-1 DPR. Berita Acara Nomor 1487/BA/V/2014 tentang sinkronisasi data Verifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DB-1 DPR, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Kab.Kutai Timur);

42. T-6-KALTIM.1 : Model C1 TPS 2:

- 1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;
- 2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

43. T-6-KALTIM.2 : Model C1 TPS 4:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

44. T-6-KALTIM.3 : Model C1 TPS 8:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

45. T-6-KALTIM.4 : Model C1 TPS 13:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

46. T-6-KALTIM.5 : Model C1 TPS 14:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

47. T-6-KALTIM.6 : Model C1 TPS 20:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

48. T-6-KALTIM.7 : Model C1 TPS 21:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

49. T-6-KALTIM.8 : Model C1 TPS 35:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

50. T-6-KALTIM.9 : Model C1 TPS 36:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12

51. T-6-KALTIM.10 : Model C1 TPS 02:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

52. T-6-KALTIM.11 : Model C1 TPS 6:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

53. T-6-KALTIM.12 : Model C1 TPS 7:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

54. T-6-KALTIM.13 : Model C1 TPS 12:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

55. T-6-KALTIM.14 : Model C1 TPS 15:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

56. T-6-KALTIM.15 : Model C1 TPS 19:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

57. T-6-KALTIM.16 : Model C1 TPS 29:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

58. T-6-KALTIM.17 : Model C1 TPS 35:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

59. T-6-KALTIM.18 : Model C1 TPS 44:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

60. T-6-KALTIM.19 : Model C1 TPS 59:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

61. T-6-KALTIM.20 : Model C1 TPS 16:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

62. T-6-KALTIM.21 : Model C1 TPS 24:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

63. T-6-KALTIM.22 : Model C1 TPS 15:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

64. T-6-KALTIM.23 : Model C1 TPS 4:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

65. T-6-KALTIM.24 : Model C1 TPS 10:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

66. T-6-KALTIM.25 : Model C1 TPS 1:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

67. T-6-KALTIM.26 : Model C1 TPS 2:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

68. T-6-KALTIM.27 : Model C1 TPS 5:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

69. T-6-KALTIM.28 : Model C1 TPS 12:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

70. T-6-KALTIM.29 : Model C1 TPS 11:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

71. T-6-KALTIM.30 : Model C1 TPS 14:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

72. T-6-KALTIM.31 : Model C1 TPS 17:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

73. T-6-KALTIM.32 : Model C1 TPS 21:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

74. T-6-KALTIM.33 : Model C1 TPS 20:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

75. T-6-KALTIM.34 : Model C1 TPS 33:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

76. T-6-KALTIM.35 : Model C1 TPS 34:

1. Lampiran model C1-KPU DPR Hal 2;

2. Model C1 DPR Plano Hal 5 dari 12;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tri Wahyuni

- Saksi adalah Komisioner KPU Kota Samarinda;
- Bahwa keterangan Saksi Pemohon tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 11 Kelurahan Sempaja Selatan adalah 86 suara;
- Bahwa perolehan suara yang benar adalah:

No.	TPS	Formulir Model D-1 Pemohon	Formulir Model D-1 Termohon		
1.	07	11	11		
2.	10	85	85		

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Termohon tidak mengajukan ahli/saksi, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-6.Kutai Timur III.1 dengan bukti T-6.Kutai Timur III.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:
 - 1. T-6. KUTAI TIMUR. III. 1 : Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas


 Nomor 270/1439/KPU-Kutim021436090/IV/2014;
- 2. T-6. KUTAI TIMUR. III. 2 : Surat Rekomendasi Panwas Perihal Penghitungan Ulang Nomor 081/Panwaslu-Kutim;
- 3. T-6. KUTAI TIMUR. III. 3 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwslu-Kutim Nomor 079/Panwaslu-Kutim/II/2014;
- 4. T-6. KUTAI TIMUR. III. 4 : Model DB-1 Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa utuk DAPIL 3:
- 5. T-6. KUTAI TIMUR. III. 5 : Model C-1 Hail Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Tepian Langsat;
- 6. T-6. KUTAI TIMUR. III. 6 : Model C-1 Hail Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Sepaso Barat;

lah Konsi

- 7. T-6. KUTAI TIMUR. III. 7 : Model C-1 Hail Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Sepaso;
- 8. T-6. KUTAI TIMUR. III. 8 : Berita Acara Rekapitulasi Ulang Data, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Bengalon;
- T-6. KUTAI TIMUR. III. 9 : Model DA-1 Hasil Perbaikan Kecamatan Bengalon, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten;
- [2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (perseorangan atas nama G. Budisatrio Djiwandono) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah




Pemilihan Kalimantan Timur dan perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 3;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3]Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;




nah Konstitus Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014,tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6.




nah Konstitus Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

> Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK juncto [3.6] Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

> Bahwa baik Pemohon Perseorangan Nomor Urut 2 atas nama G. Budisatrio Djiwandono untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Partai Gerindra. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon perseorangan atas nama nama G. Budisatrio Djiwandono memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.9]Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014,yang diumumkan pada hari Jumat,tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH


DALAM EKSEPSI

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN ATAS NAMA G. BUDISATRIO DJIWANDONO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR




nah Konstitus [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah sebanyak 130.367 suara yang diakibatkan penambahan suara yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 yang bernama Luther Kombong dan juga dilakukan oleh partai lainnya serta meminta untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 78.506 suara;

> [3.15] Menimbang bahwa terkait dalil a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan salah satu calon anggota DPR, serta tidak terdapat rangkaian fakta yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon melakukan upaya perubahan angka dalam Formulir Model C, Formulir Model D, Formulir Model DA ataupun DB dengan tujuan untuk memenangkan calon anggota DPR Nomor Urut 1 yang bernama Luther Kombong;

> Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB menurut Mahkamah meskipun benar terdapat perbedaan angka dibeberapa TPS seperti yang didalilkan Pemohon, akan tetapi adanya perbedaan angka tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, sehingga menyebabkan peringkat perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, sehingga dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN **KUTAI TIMUR 3**

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data antara Formulir Model C-1 dengan Model D-1 di Desa Sepaso, Desa Tepian Langsat, Desa Sepaso Barat yang



berdampak pada hasil pengh<mark>itung</mark>an di tingkat kabupaten sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi;

[3.17] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], menurut Mahkamah, bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya ketidaksesuaian dan adanya perubahan data dalam Formulir Model C-1 dengan Model D-1 di Desa Sepaso, Desa Tepian Langsat, dan Desa Sepaso Barat;

Selain itu, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya untuk Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, memang benar telah ada laporan dan keberatan dari saksi partai politik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang terindikasi melakukan pemindahan suara melibatkan caleg tertentu sehingga menyebabkan ketidakpastian perihal jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik, namun adanya surat kesepakatan dari partai politik dan adanya rekomendasi Panwaslu Kutai Timur untuk dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) desa di Kecamatan Bengalon karena adanya pelanggaran tersebut yang kemudian telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur menurut Mahkamah tindakan tersebut adalah tindakan yang benar menurut hukum meskipun pada akhirnya tetap saja saksi dari sebagian partai politik menginginkan dilakukan kembali penghitungan suara ulang:

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

nah Konsti

4. KONKLUSI

ah Konstit Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan [4.2]permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN


Mengadili,

ah Konsti

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat Patrialis Akbar

ttd ttd

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA